



PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN PERMASALAHAN
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia khususnya penanganan permasalahan hak asasi manusia, perlu mengatur pelayanan pengaduan permasalahan hak asasi manusia;

b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG
TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN PERMASALAHAN
HAK ASASI MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Permasalahan HAM adalah permasalahan yang terjadi akibat perbuatan seseorang, kelompok orang, korporasi, aparat negara, dan/atau instansi/lembaga pemerintah baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum meliputi, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengaduan Permasalahan HAM adalah penyampaian aduan tentang adanya permasalahan HAM yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, aparat negara, korporasi, atau instansi/lembaga pemerintah.
4. Musyawarah Perdamaian adalah suatu proses penanganan sengketa atau konflik melalui perundingan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa melalui jalur non litigasi, yang difasilitasi oleh penyelenggara penanganan Pengaduan Permasalahan HAM dengan tujuan mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
5. Rekomendasi adalah kesimpulan dan saran atas upaya penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan permasalahan HAM yang disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sebagai solusi atas penyelesaian permasalahan HAM.
6. Pengadu adalah seseorang, kelompok orang, instansi/Lembaga, atau pihak yang diberi kuasa, yang menyampaikan permasalahan HAM.
7. Teradu adalah seseorang, kelompok orang, korporasi, aparat negara, dan/atau instansi/lembaga pemerintah yang diadukan dalam permasalahan HAM.
8. Aplikasi Pengaduan HAM adalah media online yang dapat diakses masyarakat dalam melakukan pengaduan HAM.
9. Pelanggaran HAM yang berat adalah tindakan pelanggaran HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
10. Penyelenggara Pengaduan adalah Direktorat Pelayanan HAM pada Direktorat Pelayanan dan Kepatuhan HAM dan Kantor Wilayah Kementerian HAM;

11. Unit Pusat adalah Direktorat Pelayanan HAM pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
12. Unit Wilayah adalah Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM meliputi:
 - a. Penerimaan Pengaduan Permasalahan HAM;
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelayanan Pengaduan permasalahan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. permasalahan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. permasalahan sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 3

- (1) Menteri menyelenggarakan pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM.
- (2) Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Pusat; dan
 - b. Unit Wilayah;

BAB II

PENERIMAAN PENGADUAN PERMASALAHAN HAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penerimaan Pengaduan Permasalahan HAM dilaksanakan secara :
 - a. Elektronik; dan/atau;
 - b. Non elektronik.
- (2) Pengaduan Permasalahan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui:
 - a. Nomor Telepon layanan Pengaduan Permasalahan HAM;
 - b. E-mail Pengaduan Permasalahan HAM; dan/atau
 - c. Aplikasi Pengaduan Permasalahan HAM
- (3) Pengaduan permasalahan HAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan kelengkapan dokumen administratif berupa:
 - a. identitas diri;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan; dan

- c. Kronologis uraian kejadian secara lengkap dan jelas.

Pasal 5

- (1) Pengaduan Permasalahan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disampaikan melalui :
 - a. Surat permohonan pengaduan yang ditujukan kepada Menteri; atau
 - b. Loker pelayanan pengaduan Unit Pusat atau Wilayah;
- (2) Pengaduan Permasalahan HAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melampirkan kelengkapan dokumen administratif berupa :
 - a. Identitas diri;
 - b. Surat kuasa apabila dikuasakan; dan
 - c. Kronologis uraian permasalahan secara lengkap dan jelas.
- (3) Dalam hal Pengaduan Permasalahan HAM disampaikan melalui Loker pelayanan pengaduan Unit Pusat atau Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penyelenggara Pengaduan:
 - a. Memberitahukan langkah atau prosedur Pengaduan Permasalahan Ham; dan/atau;
 - b. Memberikan formulir Pengaduan Permasalahan HAM.
- (4) Format formulir penerimaan pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Berkas Pengaduan Hak Asasi Manusia

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pengaduan melakukan telaah paling lama 14 (empat belas) Hari setelah berkas diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan informasi dan/atau data pendukung pada berkas pengaduan, Penyelenggara Pengaduan memberitahukan secara elektronik/ atau non elektronik kepada Pengadu untuk melengkapi berkas Pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak pemberitahuan diterima oleh Pengadu;
- (3) Format telaah pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan surat permintaan kelengkapan berkas pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Hasil telaah berkas pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penyelenggara Pengaduan menetapkan bahwa:
 - a. Berwenang melanjutkan Pengaduan Permasalahan HAM; atau

- b. Tidak berwenang melanjutkan Pengaduan Permasalahan HAM.
- (2) Dalam hal penyelenggara Pengaduan berwenang melanjutkan pemeriksaan berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara Pengaduan melakukan tindak lanjut Pengaduan Permasalahan HAM dengan cara:
 - a. melakukan audiensi terhadap Pengadu, Teradu, dan pihak terkait;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pengadu, Teradu, dan pihak terkait untuk diminta penjelasan; dan/atau
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan;
- (3) Dalam hal penyelenggara Pengaduan tidak berwenang melanjutkan pengaduan pada ayat (1) huruf b, berkas pengaduan dikembalikan dan diberikan informasi serta saran kepada pengadu;

Pasal 8

Hasil tindak lanjut Pengaduan Permasalahan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun sebagai dasar dalam menyatakan:

- a. tidak terdapat permasalahan HAM; atau
- b. terdapat permasalahan HAM.

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil tindak lanjut Pengaduan Permasalahan HAM dinyatakan tidak terdapat permasalahan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Penyelenggara Pengaduan menyampaikan hasil pemeriksaan serta saran secara elektronik/ atau non elektronik kepada Pengadu dan/atau Teradu;
- (2) Format hasil pemeriksaan tidak terdapat permasalahan HAM tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil tindak lanjut Pengaduan Permasalahan HAM dinyatakan terdapat permasalahan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, Penyelenggara Pengaduan menindaklanjuti Pengaduan Permasalahan HAM dengan melakukan Musyawarah Perdamaian.

Pasal 11

- (1) Musyawarah Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menghadirkan pihak Pengadu, Teradu, dan/atau Pihak Terkait;
- (2) Hasil musyawarah perdamaian dihasilkan dengan kategori:
 - a. Musyawarah Perdamaian mencapai kesepakatan;
 - b. Musyawarah Perdamaian tidak mencapai kesepakatan; dan
 - c. Musyawarah Perdamaian tidak dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Apabila Musyawarah Perdamaian mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, Penyelenggara pengaduan HAM menuangkan hasil Musyawarah Perdamaian dalam kesepakatan perdamaian.
- (2) Format kesepakatan perdamaian tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Apabila Musyawarah perdamaian tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b atau Musyawarah perdamaian tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, Penyelenggara pengaduan HAM menerbitkan Rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Teradu, Pengadu, dan/atau pihak terkait.
- (3) Format Rekomendasi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pemantauan oleh Penyelenggara Pengaduan HAM sejak Rekomendasi disampaikan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak mendapatkan tanggapan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah surat dikirim, Penyelenggara Pengaduan mengirimkan surat yang bertujuan mengingatkan penerima Rekomendasi untuk melaksanakan atau melaporkan tindak lanjut terhadap Rekomendasi yang disampaikan.
- (2) Dalam hal Teradu dan/atau pihak terkait tidak menindaklanjuti Rekomendasi dan surat peringatan, Direktur Jenderal menyampaikan Rekomendasi kepada Teradu dan/atau pihak terkait setingkat lebih tinggi guna penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Dalam hal Rekomendasi kepada Teradu dan/atau pihak terkait setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dan/atau Pengadu menyampaikan tanggapan bahwa Rekomendasi diabaikan, Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (4) Format surat peringatan untuk melaksanakan Rekomendasi tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan permasalahan HAM kepada Unit Pusat dan Unit Wilayah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi untuk Unit Wilayah dilakukan oleh Unit Pusat dalam jangka waktu tiap 6 (enam) bulan
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk melakukan peninjauan ulang standar pelayanan pengaduan permasalahan HAM.

BAB IV PENYERAHAN TUGAS DAN DELEGASI

Pasal 17

Unit Wilayah dapat menyerahkan penanganan permasalahan HAM kepada Unit Pusat apabila:

- a. membutuhkan koordinasi dan penanganan di tingkat pusat;
- b. jangkauan permasalahan HAM meliputi 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi;
- c. lokasi permasalahan HAM berada di luar wilayah NKRI; atau
- d. permasalahan HAM melibatkan Warga Negara Asing dan/atau entitas yang berada di luar wilayah NKRI.

Pasal 18

Unit Pusat dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penanganan permasalahan HAM kepada Unit Wilayah apabila:

- a. pokok permasalahan HAM berada di wilayah kerja Kantor Wilayah terkait; atau
- b. penanganan permasalahan HAM membutuhkan tindak lanjut segera.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2025

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAYANAN
PENGADUAN PERMASALAHAN HAM

FORMAT FORMULIR PENGADUAN HAK ASASI MANUSIA

KOP SURAT

FORMULIR
PENGADUAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari iniTanggal BulanTahun, Saya :
Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

dengan didampingi/ bersama(.....) Orang Saudara/ Kuasa Hukum
masing-masing bernama :
1.
2.

Datang ke Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM/ Kantor Wilayah
..... untuk menyampaikan pengaduan permasalahan Hak Asasi Manusia yang
Saya hadapi/ alami, sebagai berikut :
1. Pokok permasalahan :.....
2. Uraian permasalahan :.....
3. Data dan informasi : ☐ KTP, KK, SIM
☐ Surat Kuasa [apabila dikuasakan]
☐ Data pendukung [disebutkan]
☐ Kronologis
Telp/ Hp :
4. Hal-hal yang dimohon :.....

Demikian pengaduan ini Saya/ Kami sampaikan dengan sebenarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

[tempat], [tanggal], [bulan], [tahun]
Pengadu,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAYANAN
PENGADUAN PERMASALAHAN HAM

FORMAT TELAAH PENGADUAN
KOP SURAT

Telaah Kasus

Nama Kasus	
Nomor ID Kasus	
Nomor Surat Pengaduan	
Tanggal Surat Pengaduan	
Pengadu	
Pihak yang Diadukan	
Korban	
Waktu Kejadian	
Lokasi Kejadian	
Kronologis Singkat	
Analisa Hukum dan HAM	-
Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut	Kesimpulan Saran:

Riwayat Penanganan

Surat Tindak Lanjut	Nomor Surat	Keterangan
Mengirimkan surat klarifikasi/informasi/.... Kepada.....	Nomor..... tanggal... perihal....	Pokok surat berisi.....
Pantau		

[tempat],
[tanggal,bulan,tahun]

[nama PIC]

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAYANAN
PENGADUAN PERMASALAHAN HAM

FORMAT SURAT KELENGKAPAN BERKAS ADUAN

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Perihal : Kelengkapan Berkas Pengaduan

Yth. [nama pengadu]
di

Tempat

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima surat pengaduan Saudara Nomor (nomor surat) (tanggal surat) Perihal (perihal surat). Pada pokoknya, Saudara menyampaikan dugaan [pokok permasalahan].

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat keterbatasan informasi dan berkas yang disampaikan, kami meminta Saudara untuk melengkapi informasi aduan antara lain:

1. Kronologis aduan yang menerangkan permasalahan yang diadukan.
2. Salinan identitas diri Saudara atau surat kuasa khusus apabila Saudara bertindak selaku Kuasa Hukum.
3. Informasi lebih lanjut terkait upaya yang telah atau sedang dilakukan.
4. Dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat aduan Saudara.
5. dst.....

Informasi tersebut dapat disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari agar kami dapat mempelajari lebih lanjut aduan Saudara dan menentukan tindak lanjut penanganan. Untuk mempermudah penyampaian informasi dapat melalui nomor pengaduan Direktorat Pelayanan HAM / Kanwil Kementerian HAM pada nomor [nomor pengaduan] atau dikirimkan melalui post.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

[Jabatan]

[Nama Pejabat]

Tembusan, Yth:

1. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia RI (sebagai laporan)
2. dst...
3. dst.....

[Nomor berkas & inisial PIC]

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAYANAN
PENGADUAN PERMASALAHAN HAM

FORMAT TIDAK TERDAPAT PERMASALAHAN HAM

KOP SURAT

Nomor : [tanggal, bulan, tahun]
Sifat :
Hal : Informasi

Yth. [nama pengadu]
di

Tempat
Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima pengaduan
saudara melalui surat nomor : [nomor surat] , yang pada pokoknya mengadukan
[.....].

Sehubungan dengan hal tersebut dan setelah kami mempelajari pengaduan
yang saudara sampaikan, kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan yang saudara adukan bukan menjadi kewenangan
Kementerian Hak Asasi Manusia,
2. dst.....
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Hak Asasi Manusia tidak berwenang
menindaklanjuti aduan saudara.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima
kasih.

[Jabatan]

[Nama Pejabat]

- Tembusan, Yth:
1. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia/ Kakanwil
KemenHAM , Kementerian HAM RI (sebagai laporan)
 2. dst...
 3. dst.....

[Nomor Berkas & Inisial PIC]

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAYANAN
PENGADUAN PERMASALAHAN HAM

FORMAT LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

KOP SURAT

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENGADUAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA
Kota, Provinsi.....
Tanggal.....s/d..... 2025

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar Hukum
5. Pelaksana

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pertemuan dengan
2. Pertemuan dengan
3. Pertemuan dengan

C. ANALISA HUKUM DAN HAM

1. Bahwa
2. Bahwa

D. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi Tindak lanjut

/Demikian...

Demikian laporan kegiatan ini disusun dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam Pasal 28I UUD Tahun 1945, jo Pasal 7 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Tim Pelaksana,

1. []
NIP.

2. []
NIP.

3. []
NIP.

4. []
NIP.

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAYANAN
PENGADUAN PERMASALAHAN HAM

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

KOP SURAT

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor:

Pada hari ini....., Tanggal, Bulan....., Tahun[xx-xx-20xx], bertempat di *[tempat dan lokasi disesuaikan]* telah dilaksanakan pertemuan bersama dalam rangka musyawarah perdamaian guna upaya penyelesaian permasalahan pengaduan tentang *[judul masalah]*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Bertindak selaku Pengadu,
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (PENGADU) -----

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama *[disebutkan nama]* selaku Teradu,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (TERADU) -----

Setelah melakukan pembahasan bersama yang dipimpin oleh *[Nama Pejabat]*, selaku *[jabatan]*, dengan ini menyatakan bahwa upaya musyawarah perdamaian atas pengaduan permasalahan HAM tersebut berakhir dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak sama-sama memiliki iktikad baik untuk duduk bersama dan menyelesaikan pengaduan permasalahan HAM berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Bahwa dst
3. Bahwa para pihak bersepakat untuk :
 - a.
 - b.
 - c. dst
4. Kementerian Hak Asasi Manusia meminta para pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif dan melakukan komunikasi yang efektif serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

/Demikian...

Demikian Berita Acara Musyawarah Perdamaian ini dibuat dalam rangkap *[jumlah disesuaikan dengan pihak yang dihadirkan]* dan ditanda tangani oleh para serta pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Nama)
Pengadu

(Nama)
Teradu

Diketahui oleh,
[Jabatan]

[Nama Pejabat]

Note : [ditambahkan ttd instansi/pihak terkait lainnya]

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAYANAN
PENGADUAN PERMASALAHAN HAM

FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP SURAT

Nomor : [tanggal],[bulan],
[tahun]
Sifat : Penting
Lampiran : [menyesuaikan]
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
[nama penerima/ instansi terkait]
di
Tempat

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima pengaduan [nama pengadu] selaku [nama lembaga/ nama organisasi] selaku kuasa dari [nama pemberi kuasa apabila dikuasakan]. Pada pokoknya, Pengadu mengadukan [perihal permasalahan]. Menindaklanjuti aduan tersebut, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. [tindak lanjut yang telah dilakukan].
2. dst.....
3. dst.....

Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan tersebut, kami menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. dst

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada [pengadu/pihak terkait/ instansi terkait] sebagai berikut :

1.
2.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 8 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

/Atas...

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

[Jabatan],

[Nama Pejabat]

[NIP]

Tembusan, Yth:

1. Menteri Hak Asasi Manusia;

2. Dst.....;

3. Dst.....;

[nomor berkas & inisial PIC]

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAYANAN
PENGADUAN PERMASALAHAN HAM

FORMAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI

KOP SURAT

Nomor :
[tanggal,bulan,tahun]
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi

Yth, [Nama Penerima]
Di –
Tempat

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia telah menyampaikan surat rekomendasi nomor : (nomor surat rekomendasi) tanggal (tanggal surat rekomendasi) perihal : (sesuaikan). Namun sampai dengan surat ini dibuat, kami belum menerima tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta informasi perkembangan tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi dimaksud dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Tindak lanjut tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 8 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

Demikian surat ini kami disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

[Jabatan]

[Nama Pejabat]

Tembusan, Yth:
1. Menteri Hak Asasi Manusia;
2. dst.....;
3. dst.....;
[nomor berkas & inisial PIC]

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI